



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Radia Rahman Bin Adiani
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /12 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RK. Ilir No. 18 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. CPB

Terdakwa Radia Rahman Bin Adiani ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/21/IV/2021/ Reskrim tertanggal 17 April 2021;

Terdakwa Radia Rahman Bin Adiani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan **terdakwa Radia Rahman Bin Adiani** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu kami;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 ( empat ) buah Sparepart potongan Spring RR;
- 1 (satu) lembar surat audit dari tanggal 03 Maret 2021 Sampai dengan 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Selama 6 (enam) Bulan antara PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) dengan Radia Rahman;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Sparepart dari Gudang milik PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama);
- 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver dengan nomor lambung CPB 14 nomor Polisi DA 8413 BQ;
- 4 ( empat ) buah Sparepart potongan Spring RR

Dikembalikan kepada PT. CPB melalui saksi Hermanwan Faisal

- 1 ( satu ) lembar kaos karyawan PT. CPB ( Cakrawala Putra Bersama);
- 1 ( satu ) lembar kartu karyawan mekanik aras nama Radia Rahman;

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

---- Bahwa terdakwa **Radia Rahman Bin Adiani** bersama dengan M. Khoirudin (DPO) pada tanggal 7 Maret 2021, tanggal 8 Maret 2021, tanggal 17 Maret 2021, tanggal 22 Maret 2021, dan tanggal 26 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan data karyawan PT. CPB nomor NIK. 05.06.19.2226, dengan nomor SK. No. 334/DIR-SK/CPB/VI/2019 tanggal 2 Juli 2019 terdakwa bekerja di PT. CPB sebagai mekanik junior dengan tugas dan tanggungjawab mengganti spring / peer yang rusak pada unit mobil milik PT. CPB karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.852.998 (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) perbulan dari PT. CPB.
- Bahwa sesuai dengan surat kontrak kerja antara PT. CPB nomor : /HR/SK-CPB/BJM/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 sdr. M. Khoirudin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PT. CPB sebagai mekanik dengan tugas dan tanggungjawab mengganti spring / peer yang rusak pada unit mobil milik PT. CPB karena pekerjaannya tersebut sdr. M. Khoirudin mendapat gaji sebesar Rp. 2.991.781,- perbulan dari PT. CPB.

- Bahwa bermula pada tanggal 7 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring RR no. 10 dengan berat 12 kg
- b. Spring RR no. 9 dengan berat 14 kg
- c. Spring RR no. 4 dengan berat 19 kg
- d. Spring RR no. 1 dengan berat 25 kg
- e. Spring RR no. 9 dengan berat 14 kg
- f. Spring RR no. 8 dengan berat 15 kg
- g. Spring RR no. 7 dengan berat 15 kg
- h. Spring RR no. 3 dengan berat 24 kg
- i. Spring RR no. 2 dengan berat 24 kg

Jadi total berat spring 187 kg

Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong-potong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring tersebut dijual ke pengepul besi rongsong di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring FR1 no. 1 dengan berat 25 kg
- b. Spring FR1 no. 3 dengan berat 24 kg
- c. Spring FR1 no. 4 dengan berat 19 kg
- d. Spring RR no. 1 dengan berat 25 kg
- e. Spring RR no. 6 dengan berat 16 kg
- f. Spring RR no. 7 dengan berat 15 kg
- g. Spring RR no. 8 dengan berat 15 kg
- h. Spring RR no. 9 dengan berat 14 kg
- i. Spring RR no. 10 dengan berat 12 kg
- j. Spring RR no. 3 dengan berat 24 kg

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Spring RR no. 5 dengan berat 17 kg
- l. Spring RR no. 6 dengan berat 16 kg
- m. Spring RR no. 7 dengan berat 15 kg
- n. Spring RR no. 10 dengan berat 12 kg
- o. Spring RR no. 13 dengan berat 6 kg

Jadi total berat spring 267 kg

Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong-potong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring tersebut dijual ke pengepul besi rongsong di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring FR1 no. 10 dengan berat 12 kg

- Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring tersebut dijual ke pengepul besi rongsong di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring FR1 no. 3 dengan berat 24 kg
- b. Spring FR1 no. 4 dengan berat 19 kg
- c. Spring FR1 no. 8 dengan berat 15 kg
- d. Spring FR1 no. 9 dengan berat 14 kg

Jadi total berat spring 72 kg

- Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong-potong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring-spring tersebut dijual ke pengepul besi rongsong di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring RR no. 3 dengan berat 24 kg
- b. Spring RR no. 8 dengan berat 15 kg
- c. Spring RR no. 9 dengan berat 14 kg
- d. Spring RR no. 6 dengan berat 16 kg
- e. Spring RR no. 7 dengan berat 15 kg
- f. Spring RR no. 14 dengan berat 4 kg
- g. Spring FR1 no. 3 dengan berat 24 kg
- h. Spring FR1 no. 4 dengan berat 19 kg
- i. Spring FR1 no. 8 dengan berat 15 kg
- j. Spring FR1 no. 9 dengan berat 14 kg
- k. Spring FR1 no. 10 dengan berat 12 kg

Jadi total berat spring 172 kg

- Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong-potong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring tersebut dijual ke pengepul besi rongsong di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring RR no. 7 dengan berat 15 kg
- b. Spring RR no. 10 dengan berat 12 kg
- c. Spring RR no. 11 dengan berat 10 kg
- d. Spring RR no. 4 dengan berat 16 kg
- e. Spring RR no. 5 dengan berat 17 kg
- f. Spring RR no. 6 dengan berat 16 kg

Jadi total berat spring 86 kg

- Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong-potong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring tersebut dijual ke pengepul besi bekas di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa dalam hal ini ternyata ada sebagian spring lama yang terpasang di mobil milik PT. CPB adalah spring spring yang masih layak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai sehingga penggantian spring baru merupakan akal-akalan terdakwa untuk kemudian dijual.

- Bahwa jumlah total berat spring yang terdakwa jual bersama dengan sdr. M. Khairudin seberat 673 kg.
- Bahwa sesuai dengan peraturan PT. CPB spring lama harus disimpan dan dikumpulkan di dalam gudang untuk dilakukan audit dari manajemen yang nantinya spring bekas tersebut akan dijual oleh pihak PT. CPB dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 kg nya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. M. Khairudin tersebut, PT. CPB mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 3.365.000,-, dimana uang hasil penjualan spring oleh terdakwa dan sdr. M. Khairudin dibagi rata.

---- Perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. M. Khairudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau :

Kedua

---- Bahwa terdakwa **Radia Rahman Bin Adiani** bersama dengan M. Khoirudin (DPO) pada tanggal 7 Maret 2021, tanggal 8 Maret 2021, tanggal 17 Maret 2021, tanggal 22 Maret 2021, dan tanggal 26 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan data karyawan PT. CPB nomor NIK. 05.06.19.2226, dengan nomor SK. No. 334/DIR-SK/CPB/VI/2019 tanggal 2 Juli 2019 terdakwa bekerja di PT. CPB sebagai mekanik junior dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggungjawab mengganti spring / peer yang rusak pada unit mobil milik PT. CPB karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.852.998 (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) perbulan dari PT. CPB.

- Bahwa sesuai dengan surat kontrak kerja antara PT. CPB nomor : /HR/SK-CPB/BJM/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 sdr. M. Khoirudin bekerja di PT. CPB sebagai mekanik dengan tugas dan tanggungjawab mengganti spring / peer yang rusak pada unit mobil milik PT. CPB karena pekerjaannya tersebut sdr. M. Khoirudin mendapat gaji sebesar Rp. 2.991.781,- perbulan dari PT. CPB.

- Bahwa bermula pada tanggal 7 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring RR no. 10 dengan berat 12 kg
- b. Spring RR no. 9 dengan berat 14 kg
- c. Spring RR no. 4 dengan berat 19 kg
- d. Spring RR no. 1 dengan berat 25 kg
- e. Spring RR no. 9 dengan berat 14 kg
- f. Spring RR no. 8 dengan berat 15 kg
- g. Spring RR no. 7 dengan berat 15 kg
- h. Spring RR no. 3 dengan berat 24 kg
- i. Spring RR no. 2 dengan berat 24 kg

Jadi total berat spring 187 kg

Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong-potong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring tersebut dijual ke pengepul besi rongsong di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring FR1 no. 1 dengan berat 25 kg
- b. Spring FR1 no. 3 dengan berat 24 kg
- c. Spring FR1 no. 4 dengan berat 19 kg
- d. Spring RR no. 1 dengan berat 25 kg

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Spring RR no. 6 dengan berat 16 kg
- f. Spring RR no. 7 dengan berat 15 kg
- g. Spring RR no. 8 dengan berat 15 kg
- h. Spring RR no. 9 dengan berat 14 kg
- i. Spring RR no. 10 dengan berat 12 kg
- j. Spring RR no. 3 dengan berat 24 kg
- k. Spring RR no. 5 dengan berat 17 kg
- l. Spring RR no. 6 dengan berat 16 kg
- m. Spring RR no. 7 dengan berat 15 kg
- n. Spring RR no. 10 dengan berat 12 kg
- o. Spring RR no. 13 dengan berat 6 kg

Jadi total berat spring 267 kg

Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong-potong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring tersebut dijual ke pengepul besi rongsong di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring FR1 no. 10 dengan berat 12 kg

- Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring tersebut dijual ke pengepul besi rongsong di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring FR1 no. 3 dengan berat 24 kg
- b. Spring FR1 no. 4 dengan berat 19 kg
- c. Spring FR1 no. 8 dengan berat 15 kg
- d. Spring FR1 no. 9 dengan berat 14 kg

Jadi total berat spring 72 kg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong-potong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring-spring tersebut dijual ke pengepul besi rongsong di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring RR no. 3 dengan berat 24 kg
- b. Spring RR no. 8 dengan berat 15 kg
- c. Spring RR no. 9 dengan berat 14 kg
- d. Spring RR no. 6 dengan berat 16 kg
- e. Spring RR no. 7 dengan berat 15 kg
- f. Spring RR no. 14 dengan berat 4 kg
- g. Spring FR1 no. 3 dengan berat 24 kg
- h. Spring FR1 no. 4 dengan berat 19 kg
- i. Spring FR1 no. 8 dengan berat 15 kg
- j. Spring FR1 no. 9 dengan berat 14 kg
- k. Spring FR1 no. 10 dengan berat 12 kg

Jadi total berat spring 172 kg

- Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong-potong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring tersebut dijual ke pengepul besi rongsong di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 bertempat di work shop PT. CPB (Cakrawala Putra Bersama) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdakwa mengganti spring / peer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spring RR no. 7 dengan berat 15 kg
- b. Spring RR no. 10 dengan berat 12 kg
- c. Spring RR no. 11 dengan berat 10 kg
- d. Spring RR no. 4 dengan berat 16 kg
- e. Spring RR no. 5 dengan berat 17 kg
- f. Spring RR no. 6 dengan berat 16 kg

Jadi total berat spring 86 kg

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian spring-spring tersebut oleh terdakwa dipotong-potong kemudian oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khairudin (DPO) spring tersebut dijual ke pengepul besi bekas di Desa Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin diangkut dengan menggunakan mobil trada triton CPB 14.
- Bahwa dalam hal ini ternyata ada sebagian spring lama yang terpasang di mobil milik PT. CPB adalah spring spring yang masih layak pakai sehingga penggantian spring baru merupakan akal-akalan terdakwa untuk kemudian dijual.
- Bahwa jumlah total berat spring yang terdakwa jual bersama dengan sdr. M. Khairudin seberat 673 kg.
- Bahwa sesuai dengan peraturan PT. CPB spring lama harus disimpan dan dikumpulkan di dalam gudang untuk dilakukan audit dari manajemen yang nantinya spring bekas tersebut akan dijual oleh pihak PT. CPB dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 kg nya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. M. Khairudin tersebut, PT. CPB mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 3.365.000,-, dimana uang hasil penjualan spring oleh terdakwa dan sdr. M. Khairudin dibagi rata

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dengan dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. WIDIANTO UTOMO BIN WASTU SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehinga siap diambil keterangannya dipersidangan;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan karena Terdakwa adalah rekan kerja saksi namun saksi dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi antara tanggal 03 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021 bertempat di Jl. Bypass Houling KM. 88 Desa Karang Putih

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di workshop PT. Cakrawala Putra Bersama ( PT. CPB);

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di PT. CPB sejak 26 Juni 2019 sampai sekarang dibagian mekanik dengan gaji lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa melakukan pengajuan penggantian sparepart ke Group Leader (GL) kemudian GL menandatangani pengajuan tersebut. Setelah ditandatangani lalu form lembar permintaan barang tersebut dibawa ke logistic untuk melakukan pengambilan barang. Kemudian dari logistic mengeluarkan sparepart yang diminta Terdakwa. Kemudian terdakwa mengganti sparepart trintin mobil HINO yang masih bagus atau yang masih layak diganti dengan yang baru;
- Bahwa namun, sparepart lama dijual Terdakwa dan Khairuddin (DPO) yang seharusnya sparepart yang diganti dimasukkan ke gudang untuk disimpan dan dikumpulkan untuk menjadi barang bukti apabila sewaktu-waktu ada pengecekan dari manajemen namun setelah dicek ke gudang untuk sparepart tersebut tidak ada terutama spring atau per;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggantian sparepart tersebut pada malam hari dan Terdakwa sebagai mekanik PT CPB bertugas khusus mengganti sparepart khususnya spring dan per sehingga Terdakwa bias leluasa mengganti sparepart spring tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menjual besi bekas namun diaturan PT CPB bahwa besi bekas milik PT CPB tidak boleh dijual oleh karyawan akan tetapi dikumpulkan dan dimasukkan ke gudang;
- Bahwa spring atau per bekas dan telah dijual ke pengepul besi bekas di Desa Suato Tatakan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut sparepart tersebut menggunakan mobil Triton milik perusahaan dengan Nomor Polisi DA 8314 BO;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Terdakwa melakukan penjualan sparepart tersebut pada 7, 8,17,22, dan 26 Maret 2021 terhitung 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sebanyak 673Kg yang harga perkilonya sekitar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT CPB adalah lebih kurang sebesar Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SUBARI BIN SADINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan karena Terdakwa adalah rekan kerja saksi namun saksi dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara tanggal 03 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021 bertempat di Jl. Bypass Houling KM. 88 Desa Karang Putih Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di workshop PT. Cakrawala Putra Bersama ( PT. CPB);
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di PT. CPB sejak 26 Juni 2019 sampai sekarang dibagian mekanik dengan gaji lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa melakukan pengajuan penggantian sparepart ke Group Leader (GL) kemudian GL menandatangani pengajuan tersebut. Setelah ditandatangani lalu form lembar permintaan barang tersebut dibawa ke logistic untuk melakukan pengambilan barang. Kemudian dari logistic mengeluarkan sparepart yang diminta Terdakwa. Kemudian terdakwa mengganti sparepart trintin mobil HINO yang masih bagus atau yang masih layak diganti dengan yang baru;
- Bahwa namun, sparepart lama dijual Terdakwa dan Khairuddin (DPO) yang seharusnya sparepart yang diganti dimasukkan ke gudang untuk disimpan dan dikumpulkan untuk menjadi barang bukti apabila sewaktu-waktu ada pengecekan dari manajemen namun setelah dicek ke gudang untuk sparepart tersebut tidak ada terutama spring atau per;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggantian sparepart tersebut pada malam hari dan Terdakwa sebagai mekanik PT CPB bertugas khusus mengganti sparepart khususnya spring dan per sehingga Terdakwa bias leluasa mengganti sparepart spring tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menjual besi bekas namun diaturan PT CPB bahwa besi bekas milik PT CPB tidak boleh dijual oleh karyawan akan tetapi dikumpulkan dan dimasukkan ke gudang;
- Bahwa spring atau per bekas dan telah dijual ke pengepul besi bekas di Desa Suato Tatakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut sparepart tersebut menggunakan mobil Triton milik perusahaan dengan Nomor Polisi DA 8314 BO;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Terdakwa melakukan penjualan sparepart tersebut pada 7, 8, 17, 22, dan 26 Maret 2021 terhitung 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sebanyak 673Kg yang harga perkilonya sekitar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT CPB adalah lebih kurang sebesar Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara tanggal 03 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021 bertempat di Jl. Bypass Houling KM. 88 Desa Karang Putih Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di workshop PT. Cakrawala Putra Bersama ( PT. CPB);
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di PT. CPB sejak 26 Juni 2019 sampai sekarang dibagian mekanik dengan gaji lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa melakukan pengajuan penggantian sparepart ke Group Leader (GL) kemudian GL menandatangani pengajuan tersebut. Setelah ditandatangani lalu form lembar permintaan barang tersebut dibawa ke logistic untuk melakukan pengambilan barang. Kemudian dari logistic mengeluarkan sparepart yang diminta Terdakwa. Kemudian terdakwa mengganti sparepart trintin mobil HINO yang masih bagus atau yang masih layak diganti dengan yang baru;
- Bahwa namun, sparepart lama dijual Terdakwa dan Khairuddin (DPO) yang seharusnya sparepart yang diganti dimasukkan ke gudang untuk disimpan dan dikumpulkan untuk menjadi barang bukti apabila sewaktu-waktu ada pengecekan dari menegemen namun setelah dicek ke gudang untuk sparepart tersebut tidak ada terutama spring atau per;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggantian sparepart tersebut pada malam hari dan Terdakwa sebagai mekanik PT CPB bertugas khusus

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti sparepart khususnya spring dan per sehingga Terdakwa bias leluasa mengganti sparepart spring tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Khairuddin (DPO) memotong-motong sparepart tersebut lalu mengangkutnya ke mobil dan dibawa ke pengepul barang bekas;
- Bahwa spring atau per bekas dan telah dijual ke pengepul besi bekas di Desa Suato Tatakan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut sparepart tersebut menggunakan mobil Triton milik perusahaan dengan Nomor Polisi DA 8314 BO;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Terdakwa melakukan penjualan sparepart tersebut pada 7, 8, 17, 22, dan 26 Maret 2021 terhitung 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sebanyak 673Kg yang harga perkilonya sekitar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT CPB adalah lebih kurang sebesar Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menjual besi bekas namun diutarakan PT CPB bahwa besi bekas milik PT CPB tidak boleh dijual oleh karyawan akan tetapi dikumpulkan dan dimasukkan ke gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, maupun Ahli ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah sparepart potongan spring RR;
- 1 (satu) lembar surat audit dari tanggal 03 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar kontrak kerja selama 6 (enam) bulan antara PT CPB dengan Radia Rahman
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sparepart dari gudang milik PT CPB;
- 1 (satu) unit mobil Ditsubishi Triton warna silver dengan nomor lambung CPB 14 Nomor Polisi DA 8413 BO;
- 1 (satu) lembar kaos karyawan PT CPB;
- 1 (satu) lembar kartu karyawan mekanik atas nama Radia Rahman;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara tanggal 03 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021 bertempat di Jl. Bypass Houling KM. 88 Desa Karang Putih Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di workshop PT. Cakrawala Putra Bersama ( PT. CPB);
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di PT. CPB sejak 26 Juni 2019 sampai sekarang dibagian mekanik dengan gaji lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa melakukan pengajuan penggantian sparepart ke Group Leader (GL) kemudian GL menandatangani pengajuan tersebut. Setelah ditandatangani lalu form lembar permintaan barang tersebut dibawa ke logistic untuk melakukan pengambilan barang. Kemudian dari logistic mengeluarkan sparepart yang diminta Terdakwa. Kemudian terdakwa mengganti sparepart trintin mobil HINO yang masih bagus atau yang masih layak diganti dengan yang baru;
- Bahwa namun, sparepart lama dijual Terdakwa dan Khairuddin (DPO) yang seharusnya sparepart yang diganti dimasukkan ke gudang untuk disimpan dan dikumpulkan untuk menjadi barang bukti apabila sewaktu-waktu ada pengecekan dari menegemen namun setelah dicek ke gudang untuk sparepart tersebut tidak ada terutama *spring* atau *per*;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggantian sparepart tersebut pada malam hari dan Terdakwa sebagai mekanik PT CPB bertugas khusus mengganti sparepart khususnya *spring* dan *per* sehingga Terdakwa bias leluasa mengganti sparepart *spring* tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Khairuddin (DPO) memotong-motong sparepart tersebut lalu mengangkutnya ke mobil dan dibawa ke pengepul barang bekas;
- Bahwa *spring* atau *per* bekas dan telah dijual ke pengepul besi bekas di Desa Suato Tatakan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut sparepart tersebut menggunakan mobil Triton milik perusahaan dengan Nomor Polisi DA 8314 BO;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit Terdakwa melakukan penjualan sparepart tersebut pada 7, 8, 17, 22, dan 26 Maret 2021 terhitung 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sebanyak 673Kg yang harga perkilonya sekitar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT CPB adalah lebih kurang sebesar Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menjual besi bekas namun diutarakan PT CPB bahwa besi bekas milik PT CPB tidak boleh dijual oleh karyawan akan tetapi dikumpulkan dan dimasukkan ke gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;**
3. **Suatu perbuatan berlanjut**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah dua seorang yang bernama **Radia Rahman Bin Adiani** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-103/O.3.17/Eoh.2/6/2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Radia Rahman Bin Adiani** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **Radia Rahman Bin Adiani** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban, oleh karena itu unsur barang siapa disini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking); Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep); dan/atau karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi antara tanggal 03 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021 bertempat di Jl. Bypass Houling KM. 88 Desa Karangan Putih Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di workshop PT. Cakrawala Putra Bersama ( PT. CPB). Terdakwa merupakan pegawai di PT. CPB sejak 26 Juni 2019 sampai sekarang dibagian mekanik dengan gaji lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tugas Terdakwa melakukan pengajuan penggantian sparepart ke Group Leader (GL) kemudian GL menandatangani pengajuan tersebut. Setelah ditandatangani lalu form lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan barang tersebut dibawa ke logistic untuk melakukan pengambilan barang. Kemudian dari logistic mengeluarkan sparepart yang diminta Terdakwa. Kemudian terdakwa mengganti sparepart trintin mobil HINO yang masih bagus atau yang masih layak diganti dengan yang baru. Namun, sparepart lama dijual Terdakwa dan Khairuddin (DPO) yang seharusnya sparepart yang diganti dimasukkan ke gudang untuk disimpan dan dikumpulkan untuk menjadi barang bukti apabila sewaktu-waktu ada pengecekan dari menegemen namun setelah dicek ke gudang untuk sparepart tersebut tidak ada terutama spring atau per;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggantian sparepart tersebut pada malam hari dan Terdakwa sebagai mekanik PT CPB bertugas khusus mengganti sparepart khususnya spring dan per sehingga Terdakwa bias leluasa mengganti sparepart spring tersebut. Terdakwa bersama Khairuddin (DPO) memotong-motong sparepart tersebut lalu mengangkutnya ke mobil dan dibawa ke pengepol barang bekas. Spring atau per bekas dan telah dijual ke pengepul besi bekas di Desa Suato Tatakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut sparepart tersebut menggunakan mobil Triton milik perusahaan dengan Nomor Polisi DA 8314 BO. Berdasarkan hasil audit Terdakwa melakukan penjualan sparepart tersebut pada 7, 8, 17, 22, dan 26 Maret 2021 terhitung 5 (lima) kali. Terdakwa berhasil menjual sebanyak 673Kg yang harga perkilonya sekitar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT CPB adalah lebih kurang sebesar Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menjual besi bekas namun diaturan PT CPB bahwa besi bekas milik PT CPB tidak boleh dijual oleh karyawan akan tetapi dikumpulkan dan dimasukkan ke gudang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengenai dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada ditanggannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang telah terpenuhi;

### **Ad.3. Suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 KUHP bermakna dalam perbuatan berlanjut ini, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan tersebut mempunyai jenis yang sama, dan factor hubungan waktu perbuatan tersebut berjarak tidak terlalu lama;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi antara tanggal 03 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021 bertempat di Jl. Bypass Houling KM. 88 Desa Karangan Putih Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di workshop PT. Cakrawala Putra Bersama ( PT. CPB). Terdakwa merupakan pegawai di PT. CPB sejak 26 Juni 2019 sampai sekarang dibagian mekanik dengan gaji lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tugas Terdakwa melakukan pengajuan penggantian sparepart ke Group Leader (GL) kemudian GL menandatangani pengajuan tersebut. Setelah ditandatangani lalu form lembar permintaan barang tersebut dibawa ke logistic untuk melakukan pengambilan barang. Kemudian dari logistic mengeluarkan sparepart yang diminta Terdakwa. Kemudian terdakwa mengganti sparepart trintin mobil HINO yang masih bagus atau yang masih layak diganti dengan yang baru. Namun, sparepart lama dijual Terdakwa dan Khairuddin (DPO) yang seharusnya sparepart yang diganti dimasukkan ke gudang untuk disimpan dan dikumpulkan untuk menjadi barang bukti apabila sewaktu-waktu ada pengecekan dari manajemen namun setelah dicek ke gudang untuk sparepart tersebut tidak ada terutama spring atau per;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggantian sparepart tersebut pada malam hari dan Terdakwa sebagai mekanik PT CPB bertugas khusus mengganti sparepart khususnya spring dan per sehingga Terdakwa bias leluasa mengganti sparepart spring tersebut. Terdakwa bersama Khairuddin (DPO) memotong-motong sparepart tersebut lalu mengangkutnya ke mobil dan dibawa ke pengepol barang bekas. Spring atau per bekas dan telah dijual ke pengepul besi bekas di Desa Suato Tatakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut sparepart tersebut menggunakan mobil Triton milik perusahaan dengan Nomor Polisi DA 8314 BO. Berdasarkan hasil audit Terdakwa melakukan penjualan sparepart tersebut pada 7, 8, 17, 22, dan 26 Maret 2021 terhitung 5 (lima) kali. Terdakwa berhasil menjual sebanyak 673Kg yang harga perkilonya sekitar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT CPB adalah lebih kurang sebesar Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menjual besi bekas namun diaturan PT CPB bahwa besi bekas milik PT CPB tidak boleh dijual oleh karyawan akan tetapi dikumpulkan dan dimasukkan ke gudang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan adalah :

- 1) Pelaku (*pleger*), yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana ;
- 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat ;
- 3) Yang turut serta (*medepleger*), dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi antara tanggal 03 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021 bertempat di Jl. Bypass Houling KM. 88 Desa Karang Putih Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di workshop PT. Cakrawala Putra Bersama ( PT. CPB). Terdakwa merupakan pegawai di PT. CPB sejak 26 Juni 2019 sampai sekarang dibagian mekanik dengan gaji lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tugas Terdakwa melakukan pengajuan penggantian sparepart ke Group Leader (GL) kemudian GL menandatangani pengajuan tersebut. Setelah ditandatangani lalu form lembar permintaan barang tersebut dibawa ke logistic untuk melakukan pengambilan barang. Kemudian dari logistic mengeluarkan sparepart yang diminta Terdakwa. Kemudian terdakwa mengganti sparepart trintin mobil HINO yang masih bagus atau yang masih layak diganti dengan yang baru. Namun, sparepart lama dijual Terdakwa dan Khairuddin (DPO) yang seharusnya sparepart yang diganti dimasukkan ke gudang untuk disimpan dan dikumpulkan untuk menjadi barang bukti apabila sewaktu-waktu ada pengecekan dari manajemen namun setelah dicek ke gudang untuk sparepart tersebut tidak ada terutama *spring* atau *per*;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggantian sparepart tersebut pada malam hari dan Terdakwa sebagai mekanik PT CPB bertugas khusus mengganti sparepart khususnya *spring* dan *per* sehingga Terdakwa bias leluasa mengganti sparepart *spring* tersebut. Terdakwa bersama Khairuddin (DPO) memotong-motong sparepart tersebut lalu mengangkutnya ke mobil dan dibawa ke pengepol barang bekas. *Spring* atau *per* bekas dan telah dijual ke pengepol besi bekas di Desa Suato Tatakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut sparepart tersebut menggunakan mobil Triton milik perusahaan dengan Nomor Polisi DA 8314 BO. Berdasarkan hasil audit Terdakwa melakukan penjualan sparepart tersebut pada 7, 8, 17, 22, dan 26 Maret 2021 terhitung 5 (lima) kali. Terdakwa berhasil menjual sebanyak 673Kg yang harga perkilonya sekitar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT CPB adalah lebih kurang sebesar Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menjual besi bekas namun diaturnya PT CPB bahwa besi bekas milik PT CPB tidak boleh dijual oleh karyawan akan tetapi dikumpulkan dan dimasukkan ke gudang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama telah terbukti maka alternative kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) buah sparepart potongan spring RR;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat audit dari tanggal 03 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar kontrak kerja selama 6 (enam) bulan antara PT CPB dengan Radia Rahman
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sparepart dari gudang milik PT CPB;
- 1 (satu) unit mobil Ditsubishi Triton warna silver dengan nomor lambung CPB 14 Nomor Polisi DA 8413 BO;
- 1 (satu) lembar kaos karyawan PT CPB;
- 1 (satu) lembar kartu karyawan mekanik atas nama Radia Rahman;

Yang akan ditetapkan bersamaan dengan amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Radia Rahman Bin Adiani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja secara berlanjut dan dilakukan bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah sparepart potongan spring RR;
  - 1 (satu) lembar surat audit dari tanggal 03 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar kontrak kerja selama 6 (enam) bulan antara PT CPB dengan Radia Rahman
  - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sparepart dari gudang milik PT CPB;
  - 1 (satu) unit mobil Ditsubishi Triton warna silver dengan nomor lambung CPB 14 Nomor Polisi DA 8413 BO;

Dikembalikan kepada PT. Cakrawala Putra Bersama melalui saksi Widiyanto Utomo;

- 1 (satu) lembar kaos karyawan PT CPB;
- 1 (satu) lembar kartu karyawan mekanik atas nama Radia Rahman;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami, Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,



Mahsiati

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)